



Tindak Pidana

Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut Dalam Tinjauan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008



Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H.

Dr. Arief Nurtjahjo, S.T., S.H., M.H., M.M.

Dr. Alex Chandra SH., SE., M.Hum

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me. C.HTc., C.Mt.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut Dalam Tinjauan Undang- Undang No.17 Tahun 2008

Dr.Indra Yudha Koswara, S.H.,M.H.

Dr. Arief Nurtjahjo, S.T., S.H., M.H., M.M.

Dr. Alex Chandra SH., SE., M.Hum

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me. C.HTc., C.Mt.



**Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut Dalam
Tinjauan Undang-Undang No.17 Tahun 2008**

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

**Anggota IKAPI
No 192JTE/2020
Cetakan Pertama: September 2023
15,5 cm x 23 cm
ISBN: 978-623-419-443-2**

Penulis:
Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H.
Dr. Arief Nurtjahjo, S.T., S.H., M.H., M.M.
Dr. Alex Chandra SH., SE., M.Hum
Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me. C.HTc., C.Mt.

Editor:
Lisnawati

Desain Cover:
Tim Penerbit Amerta Media

Tata Letak:
Tim Penerbit Amerta Media

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24
Email: mediaamerta@gmail.com
Website: amertamedia.co.id
Whatsapp : 081-356-3333-24

Kata Pengantar

Penulis menghaturkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan buku berjudul “Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut Dalam Tinjauan Undang-Undang No.17 Tahun 2008”.

Buku ini disusun untuk memberikan ulasan komprehensif mengenai hukum pidana atas kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh kelalaian. Dalam buku ini, penulis juga mengulas bagaimana standar keselamatan dan keamanan pelayaran, konsep-konsep dasar kecelakaan kapal, tanggung jawab pengusaha dan pekerja kapal, serta perlindungan hukum bagi korban kecelakaan kapal.

Penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil. Akhir kata, penulis terbuka akan kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	----- i
TENTANG BUKU	----- iv
KATA PENGANTAR	----- v
DAFTAR ISI	----- vii
 BAB 1 Peran Strategis Kapal Sebagai Transportasi Laut	 -----1
 BAB 2 Standar Keselamatan Dan Keamanan Kapal	 -----3
A. Definisi Keselamatan Pelayaran	-----3
B. Tinjauan Undang-Undang Pelayaran	-----5
C. Standar Nasional Keselamatan dan Keamanan Kapal	-----9
D. Standar Internasional Keselamatan dan Keamanan Kapal	---- 12

BAB 3 Potret Kedaruratan Keselamatan Kapal -----	19
A. Tragedi Kapal Motor Sinar Bangun -----	19
B. Statistik Kecelakaan Kapal dalam Tinjauan KNKT -----	20
C. Berbagai Faktor Kecelakaan Kapal-----	21
 BAB 4 Tinjauan Umum Kecelakaan Kapal-----	25
A. Pengertian Kecelakaan Kapal -----	25
B. Jenis-Jenis Kecelakaan Kapal-----	26
C. Kecelakaan Kapal Akibat Kelalaian -----	26
 BAB 5 Prosedur Pemeriksaan Kecelakaan Kapal -----	29
A. Pemeriksaan Kapal dalam PP No. 9 Tahun 2019-----	29
B. Pemeriksaan Pendahuluan oleh Syahbandar -----	30
C. Pemeriksaan Lanjutan Oleh Mahkamah Pelayaran -----	32
 BAB 6 Hukum Pidana Atas Kecelakaan Kapal Akibat	
Kelalaian -----	37
A. Pengertian Hukum Pidana-----	37
B. Pengertian Tindak Pidana -----	37
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana -----	38
D. Dasar Hukum Penerapan Sangkaan Perkara	
Kecelakaan Kapal -----	40
 BAB 7 Tanggung Jawab Pengusaha dan Pekerja Kapal Atas	
Kecelakaan-----	43
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana -----	43

B. Pertanggungjawaban Nakhoda -----	58
C. Pertanggungjawaban Anak Buah Kapal (ABK) -----	62
D. Pertanggungjawaban Pengusaha Kapal-----	64
 BAB 8 Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Kapal---	67
A. Hak Korban dan Keluarga -----	67
B. Ganti Rugi dan Pemberian Asuransi -----	69
 DAFTAR PUSTAKA -----	72
INDEKS -----	86
PROFIL PENULIS-----	88